



BUPATI SIMALUNGUN

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SIMALUNGUN

NOMOR : 100.3.3.2/ 36 /2024

TENTANG

PENETAPAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN BENDAHARA UMUM DAERAH YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 71 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk pelaksanaan APBD Kepala Daerah menetapkan pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD, SPM, Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pejabat Lainnya Dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Simalungun tentang Penetapan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2010 Nomor 6 Seri D Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri D Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 588);
16. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 638);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PENETAPAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN BENDAHARA UMUM DAERAH YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagaimana tercantum dalam kolom (2) daftar lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. melaksanakan fungsi BUD; dan
- e. melaksanakan fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT SELAKU KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH UNTUK MENERBITKAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA KHUSUS BELANJA GAJI, BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN, BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN SERTA MEMANTAU PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH OLEH BANK DAN/ATAU LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA YANG DITITIPKAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menunjuk pejabat yang namanya tersebut dalam kolom (2) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bendahara Umum Daerah (BUD).

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2024, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pematang Raya
pada tanggal 5 Januari 2024

BUPATI SIMALUNGUN,

RATUPH HASIROLAN SINAGA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SIMALUNGUN

NOMOR : 100.3.3.2/ 30 /2024

TANGGAL : 5 Januari '2024

TENTANG : PENETAPAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN BENDAHARA UMUM DAERAH YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN	SPESIMEN	
				TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6
1.	FRANS NOVENDY SARAGIH,S.STP M.Si NIP. 198111012000121001	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD)	Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024		


BUPATI SIMALUNGUN,

RADIAQOH HASIHOLOAN SINAGA